



P U T U S A N

NOMOR 76/B/2009/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara.

Drs. ERIK LIONANTO kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Direktur PT. Vincent Guna Abadi,
bertempat tinggal Perum Interkota Blok
C2 No. 7 Kel. Duri Kosambi, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada.

1. Eko Widiyanto, SH.K.N, 2. Suyanto Siregar,SH Keduanya adalah Warganegara Indonesia Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) beralamat di Jl. Sawojajar No. 19 Pringgolayan, Condongcatur, Depok, Sleman D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 April 2009, selanjutnya disebut;-----
.....PENGGUGAT/PEMBANDING.

M E L A W A N.....



M E L A W A N

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATUAN KERJA PENGEMBANGAN

DAN

PELAYANAN TEKNOLOGI INDUSTRI BALAI

BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

YOGYAKARTA , berkedudukan di JL.

Sukonandi No. 9 Yogyakarta;-----

Dalam hal ini memberi kuasa Khusus

kepada 1.Nama R. SUNARTO, S.H, Jabatan

Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan

Hukum, Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Perindustrian , Alamat di

Gedung Kantor Departemen Perindustrian

Jl.Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 -

53, Jakarta Selatan, 2. Nama

AHMAD FAUZI ALI, S.H, Jabatan

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Biro

Hukum dan Organisasi Departemen

Perindustrian, Alamat di Gedung Kantor

Departemen Perindustrian,

Jalan Jenderal Gatot

Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan

dan 3. Nama EKKO HARJANTO, S.H,

Jabatan Staf pada Bagian Pelayanan dan

Bantuan Hukum, Biro Hukum dan

Organisasi Departemen Perindustrian,

Alamat di Gedung Kantor Departemen

Perindustrian, Jalan Jenderal Gatot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan.....

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
2235/Bd/BBKPP/VI/2009 tertanggal 10
Juni 2009 selanjutnya disebut;-----
-----TERGUGAT/TERBANDING;

D a n

PT. BHINEKA CITRA PRIMA (Ir. VICTORIUS
BUDI

sebagai Direktur Utama) Alamat
Kantor Jl. Parangtritis No. 3
Yogyakarta Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 12 Juni 2009
memberikan kuasa kepada N a m a
NAJIB A. GISYMAR,S.H., M.Hum,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat- Konsultan Hukum, Alamat NAJIB
ALI GISYMAR Law Firm, Kantor Jalan
Tohpati Nomor 4, Jogjakarta (55151),
selanjutnya,disebut;-----
....TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut ;-

telah

membaca :-----

1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 76 /PEN /2009 /PT.TUN.SBY tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara ini ditingkat banding ;-----

2.Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Yogyakarta.....

Yogyakarta Nomor 11/G/2008/PTUN.YK. tanggal 2 April 2009 ;-----

3.Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 11/G/2008/PTUN. YK. tanggal 2 April 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

Dalam

Eksepsi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menerima
putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi

Tergugat;-----

Dalam

Pokok

Perkara:-----

1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(*Niet Ontvankelijkverklaard*);-----

2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu
rupiah);-----

-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada tanggal 2 April 2009
dengan

dihadiri.....

dihadiri oleh Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Kuasa
Tergugat II

Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut dengan
Akta Permohonan Banding tertanggal 13 April 2009 dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi
dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor
11/G/2008/PTUN.YK tanggal 14 April
2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 9 Juni 2009, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 11/G/2008/PTUN.YK tanggal 10 Juni 2009, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut;

-
- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding;-----
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tanggal 2 April 2009, Nomor 11/G/2008/PTUN.Yk;-----

MENGADILI.....

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Eksepsi Turut Tergugat II /Terbanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
3. Menyatakan secara hukum pelaksanaan lelang Rehabilitasi Kantor Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta Nomor 3319/Bd/BBKPP/IX/2008 tanggal 19 September 2008, dengan pemenang lelang atas nama PT . Bhineka Citra Prima adalah cacat hukum;-----
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta Nomor 3319/Bd/BBKPP/IX/2008 tanggal 19 September 2008, perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta;-----
5. Memerintahkan kepada Terbanding (Tergugat I) untuk menerbitkan surat Keputusan tentang Pembatalan

terhadap.....

terhadap surat Keputusan Pejabat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3319 / Bd/ BBKPP/ IX/ 2008 tanggal 19 September
2008, perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan
Rehabilitasi Gedung Balai Besar Kulit, Karet dan
Plastik Yogyakarta;-----

6. Menghukum Terbanding (Tergugat) untuk membayar biaya
perkara
ini;-----

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya
Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi
/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding
tertanggal 15 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada
tanggal 15 Juni 2009, Kontra Memori Banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan kepada
pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
Nomor 11/G/2008/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2009, yang
pada pokoknya mengemukakan sependapat atas
pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta
tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai
berikut; -----

DALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI;-----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-
Terbanding II Intervensi untuk
seluruhnya;-----

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat — Pemanding
untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan tidak dapat
diterima;-----

----- II -----

2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum
obyek gugatan yaitu surat keputusan
Pejabat pembuat komitmen kegiatan
pengembangan dan pelayanan teknologi
Industri Nomor 3319 /Bd / BBKKP /IX /2008
tertanggal 19 September 2008 yang dimohonkan
pembatalan oleh Penggugat-Pemanding;-----

3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding telah
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12
Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 16
Juni
2009, Kontra Memori Banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada pihak
Penggugat/Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor
11/G/2008/PTUN.YK. tanggal 16 Juni 2009, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengemukakan sependapat atas pertimbangan dan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

memutuskan.....

memutuskan sebagai berikut;

-
- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari
Pembanding/semula Penggugat untuk
seluruhnya;-----
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor 11 /G / 2008 / PTUN.YK tanggal 2
April
2009;-----
 - Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul pada semua tingkat
peradilan;-----
 -
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah
diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat
berkas
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk pemeriksaan tingkat
banding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 11/G/2008/PTUN.YK diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Kamis tanggal tanggal 2 April 2009 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II

Intervensi;-----

-

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 13 April 2009 oleh karena itu permohonan banding tersebut belum melampaui masa

tenggang.....

tenggang banding yang ditentukan pasal 123 ayat 1 undang-undang Nomor 5 tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan undang - undang serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - undang maka secara formal permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut harus diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat / Pemanding tidak mengemukakan hal - hal yang baru, hanya merupakan pengulangan dan telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 11/G/2008/PTUN.YK tanggal 2 April 2009, surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi

pertimbangan.....

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Yogyakarta Nomor 11 / G/2008/PTUN.YK
tanggal 2 April 2009 tersebut haruslah
dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding
tetap pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110
Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Penggugat/Pembanding
harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya
akan disebut pada amar putusan ini;-----

MEMPERHATIKAN

Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan
tata usaha negara sebagaimana yang telah dirubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan
perundang - undangan lainnya yang
bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
tanggal 2 April 2009 Nomor 11/G/2008/PTUN.YK
yang dimohon banding ;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya yang

timbul.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ini diperhitungkan sebesar Rp. 113.000,-(Seratus Tiga belas ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2009 oleh Kami ISMAIL BATURANTE, SH, selaku Ketua Majelis, SYAMSUL HADI, SH, dan H.M. ARIF NURDU'A, SH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu SETIAWAN AMRY,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak atau kuasanya;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

SYAMSUL HADI, SH

ISMAIL BATURANTE, SH

H.M.ARIF NURDU'A, SH

Panitera Pengganti

SETIAWAN AMRY, SH

Perincian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Pemberitahuan	Rp.	22.000, -
2. R e d a k s i	Rp.	5.000, -
3. Materai	Rp.	6.000, -
4. Pemberkasan	Rp.	80.000, -
J u m l a h	Rp.	113.000, -

(Seratus Tiga belas ribu rupiah)